

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	:	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan	:	Pelayanan Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah II
Organisasi	:	Badan Pendapatan Kab.Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2020

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
- h. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;

2. Gambaran Umum

Undang Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara memberikan wewenang perencanaan dan penggunaan anggaran yang lebih besar ke unit pengguna anggaran. Pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan pada Instansi Pemerintah Daerah harus memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- keterbukaan;

Berdasarkan Kebijakan Umum tersebut di atas, maka Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai OPD akan menindaklanjutinya dengan menetapkan kebijakan menyusun Program Kerja yang menitik beratkan pada skala prioritas, dan Program Kerja tersebut dalam tahun 2020 dengan **Sasaran Strategis "Terwujudnya Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah "** . Untuk mencapai Sasaran tersebut diatas maka ditetapkan Indikator Kinerja Yakni:

1. *Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah..*
2. *Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.*
3. *Rasio Biaya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah.*

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan operasional dilingkup Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2020.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan dilaksanakan agar meningkatnya jumlah realisasi Pajak Daerah pada Wilayah II (Kec. Sutera s/d Kec. Air Pura) sehingga kualitas penagihan Pendapata Asli Daerah (PAD) dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD dapat tercapai

B. MAKSUD dan TUJUAN

Maksud :

- Kegiatan Pelayanan Peningkatan Penagihan Pajak Daerah ini adalah sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Pendapatan agar penagihan pajak dan retribusi daerah semakin meningkat serta pendapatan asli daerah akan bertambah untuk membiayai program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan :

- Sebagai cara guna mewujudkan Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Menetapkan Sasaran Kinerja yakni "Terwujudnya optimalisasi pembiayaan pembangunan melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah" .

C. SASARAN

- Meningkatnya kualitas penagihan Pendapatan asli daerah

D. LINGKUP KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah pada pasal 3 angka 3 dan 4 tentang Pajak Kabupaten/Kota tentang jenis pajak berdasarkan ketetapan Kepala Daerah atau yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Lingkup Kegiatan Pajak Daerah adalah :

- a. Pajak Reklame
- b. Pajak Air Tanah
- c. Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Pajak Hotel
- e. Pajak Restoran

- f. Pajak Hiburan
- g. Pajak Penerangan Jalan
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- i. Pajak Parkir
- j. Pajak Sarang Burung Walet
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

E. PENAGIHAN PELAYANAN PAJAK

Penagihan Pelayanan Pajak Daerah yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan meliputi :

- a. Penagihan Pajak Reklame
- b. Pajak Air Tanah
- c. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Pengihan Pajak Hotel.
- e. Penagihan Pajak Restoran
- f. Penagihan Pajak Hiburan
- g. Penagihan Pajak Penerangan Jalan
- h. Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- i. Penagihan Pajak Parkir
- j. Penagihan Pajak Sarang Burung Walet
- k. Penagihan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah sebagaimana yang diuraikan pada uruf E terdapat beberapa potensi – potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada wilayah II yang meliputi Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Air Pura dengan target penagihan pajak untuk tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Penagihan Pajak Restoran/Rumah Makan terdiri dari :
 - a). Penagihan Restoran/Rumah Makan di wilayah II dengan rencana target 30 Restoran/Rumah Makan.
 - b) Penagihan Pajak makan Minum Nagari Kabupaten Pesisir Selatan dengan rencana target Rp. 322.917.000,-
 - c) Pemungutan Pajak makan Minum Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan seluruh Kabupaten Pesisir Selatan dengan rencana target Rp. 250.000.000,-

b. Hotel/Cotage rencana target 5 Hotel .

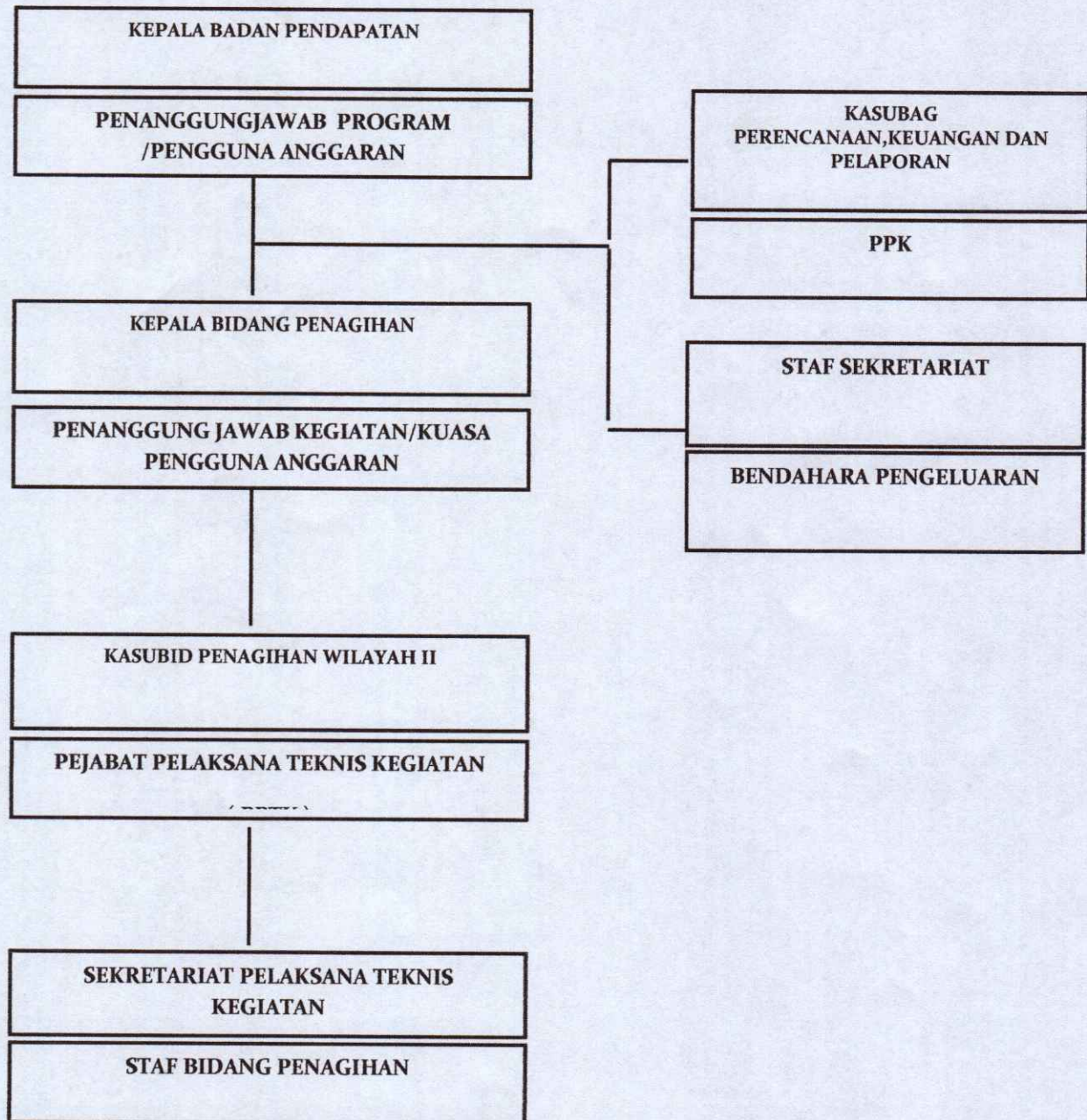
- a. Penagihan Pajak Hiburan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan rencana target Rp. 75.000.000,-
- b. Penagihan Pajak Reklame mencakup seluruh Kabupaten Pesisir Selatan rencana target Rp. 300.000.000,-
- c. Penagihan Pajak Penerangan Jalan mencakup seluruh Pesisir Selatan Rencana target Rp. 12.000.000.000,-
- d. Penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mencakup seluruh Kabupaten Pesisir Selatan rencana target Rp. 3.000.0000.000,-
- e. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan rencana target Rp. 1.215.694.974,-
- f. Penagihan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan target mencakup seluruh Kabupaten Pesisir Selatan rencana target Rp. 3.000.000.000,-

Sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penagihan yakni menyelenggarakan penagihan Pajak Daerah.

F. ORGANISASI

**STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN
PELAYANAN PENINGKATAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

=====



G. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu tahu anggaran 2020 (Januari-Desember 2020) dengan rincian sebagai berikut :

- Penyusunan Kerangka Acuan Kerja.
- Membuat Standar Operasional Prosedur Bidang Penagihan
- Menyusun Scedule pelayanan Pemungutan Pajak daerah
- Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang umum lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan

2. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

N O	TAHAPAN KEGIATAN	BULAN KE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Membuat Standar Operasional Prosedur Sub Bidang Penagihan Wilayah II												
3	Melakukan Penagihan Pajak Daerah												
4	Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan												
5	Penyelesaian Administrasi Kegiatan												

H. HASIL/KELUARAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Optimalisasi Realisasi keuangan hasil pemungutan Pajak dan retribusi daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan Bidang Penetapan dan Pendataan.

I. SUMBER PENDANAAN

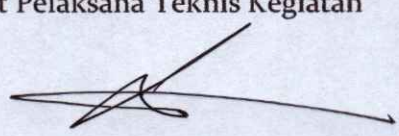
Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Kegiatan 3.00.03.3.00.03.02.17.51 sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

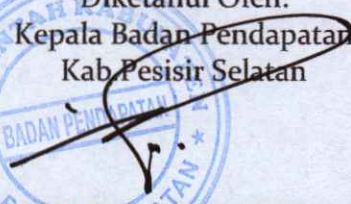
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran


VORZIL YANDRIZON
NIP. 19830117 200112 1 001

Painan, 10 April 2019
Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


IASHENDRI FEBRIKO, S.Sos, MM
NIP. 19820212 201001 1 004

Diketahui Oleh:
Kepala Badan Pendapatan
Kab. Pesisir Selatan

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003

